



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 60 Tahun 2005

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUMPULREJO
KECAMATAN ARGOMULYO NOMOR: 148/07/2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN
EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN KUMPULREJO YANG TERLETAK DILINGKUNGAN
RANDUARES KELURAHAN KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID
DAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPQ)**

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dibidang sosial agama dan pendidikan keagamaan, perlu tersedianya tempat ibadah dan Taman Pendidikan yang memadai;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a, sesuai dengan Peraturan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Nomor 148/07/2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kumpulrejo yang terletak diLingkungan Randuares Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk Lokasi Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al Qur'an oleh warga masyarakat Kelurahan Kumpulrejo, dipandang telah melalui /sesuai prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga.

BT

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/4194/PUOD tanggal 28 Oktober 1985 perihal Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan;
2. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249/2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan;
3. Hasil Musyawarah Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo tanggal 22 April 2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kumpulrejo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERATURAN LURAH KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO NOMOR: 148/07/2005 TENTANG PENGGUNAAN SEBAGIAN EKS TANAH BENGKOK KELURAHAN KUMPULREJO YANG TERLETAK DI LINGKUNGAN RANDUARES KELURAHAN KUMPULREJO KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN MASJID DAN TAMAN PENDIDIKAN AL QUR'AN (TPQ)**

Pasal 1

Pengesahan Peraturan Lurah Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Nomor : 148/07/2005 tentang Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Sekretaris Desa Kumpulrejo C Desa Nomor A 002 Persil 8 Kelas III seluas ± 900 m² untuk Lokasi Pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ).

Pasal 2

Penggunaan Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu) Peraturan ini, tidak boleh merubah status tanah dari Eks Tanah Bengkok menjadi tanah yang dikuasai oleh suatu kelompok atas nama masyarakat atau perorangan.

Pasal 3

Sebagian Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kumpulrejo sebagaimana dimaksud Pasal 1 (satu) tetap menjadi tanah/aset yang dikuasi oleh Pemerintah Kota Salatiga dan dicatat secara tertib dalam buku Administrasi Tanah Kelurahan.

Pasal 4

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan Masjid dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Lurah, Peraturan Walikota ini dapat dicabut/dibatalkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 19 Juli 2005
WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 19 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. S'UTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

2005 NOMOR 63